

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon pelaku usaha mikro terhadap penerapan kewajiban sertifikasi halal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil ini penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Respon pelaku usaha mikro makanan tentang kewajiban sertifikasi halal sebagian sudah memahaminya walaupun secara rinci belum tersampaikan. Kedua, Respon pelaku usaha mikro makanan terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal menunjukkan bahwa para pelaku usaha sangat setuju karena dengan adanya sertifikasi halal yang diwajibkan oleh pemerintah maka para konsumen mendapatkan jaminan kehalalan dari suatu produk makanan disajikan. Adapun faktor penghambat pelaku usaha belum menggunakan sertifikasi halal ialah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu; faktor kurangnya kesadaran konsumen pengetahuan kewajiban sertifikasi halal, biaya sertifikasi halal sedangkan Faktor Eksternal yaitu; Kurangnya sosialisasi serta informasi pelaku usaha mikro tentang sertifikasi halal. Dengan Lahirnya UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada dasarnya sudah mengatur secara detail terkait proses pengajuan sertifikasi halal, akan tetapi pada pelaksanaannya masih ditemukan hal-hal yang menjadi faktor penghambat bagi pelaku usaha makanan terutama dalam hal alur pendaftaran yang pada idealnya harus bisa lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Respon, Kewajiban Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha

ABSTRACT

This research aims to find out how micro business actors respond to the implementation of halal certification obligations contained in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees towards the obligation to certify halal food products in Jambi City. This research uses a qualitative approach. The data sources used in this research are primary and secondary. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation methods. The results of this research show that first, the responses of micro food business actors regarding the obligation to halal certification are that some already understand it even though it has not been conveyed in detail. Second, the response of micro food business actors to the mandatory halal certification shows that business actors strongly agree because with halal certification which is required by the government, consumers get a guarantee of the halalness of the food products they serve. The factors inhibiting business actors from not using halal certification are internal factors and external factors. Internal factors are; Factors include lack of consumer awareness, knowledge of halal certification obligations, halal certification costs, while external factors, namely; Lack of socialization and information for micro business actors regarding halal certification. With the enactment of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, basically it has regulated in detail the process of applying for halal certification, however, in its implementation there are still things that are found to be inhibiting factors for food business actors, especially in terms of the registration flow which ideally should be able to more effective and efficient.

Keywords: *Response, Halal Certification Obligation, Business Actors*